



BUPATI MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NO000R : 181.45 / 148 / 2007

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2007 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Mengingat**
1. Bahwa untuk meningkatkan status pada Pendidikan Dasar Sertifikat Tahun ...
 2. Bahwa untuk meningkatkan status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri pada jenjang SMP di Kabupaten Murung Raya,
 3. Bahwa sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b perlu dirumuskan dengan Surat Keputusan Bupati Murung Raya.
- Mengingat**
1. Undang - undang Nomor 11 tahun 1959 tentang penutupan Undang - Undang Darurat Nomor 1 tahun 1950 tentang Pembatalan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah menjadi Undang - undang (Jember/Negeri Tahun 1979 Nomor 72, termasuk perubahan Negeri Nomor 18/90).
 2. Undang - undang nomor 5 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kutaiaya, Kabupaten Sarawak, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Curug Mita, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bukit Tenor di Provinsi Kalimantan Tengah (Jember/Negeri Tahun 2002 Nomor 48, termasuk perubahan Negeri Nomor 4/03).
 3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2000 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23, termasuk perubahan Negeri Nomor 4/01).
 4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1993 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 47, termasuk Perubahan Negeri Nomor 4/95).
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, termasuk Perubahan Negeri Republik Indonesia Nomor 4/07).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 36 tambahan Lembaran Negara 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor ; 0556 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membuka dan meningkatkan status Sekolah Swasta menjadi SMP Negeri; |
| KEDUA | : | Menetapkan nama - nama Sekolah seperti tercantum didalam Lampiran I Surat Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Menetapkan kedudukan dan Struktur Organisasi Sekolah SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Murung Raya. |
| KEEMPAT | : | Menyampaikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pembinaan terhadap Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dan KEDUA. |
| KELIMA | : | Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Murung Raya. |

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Puruk Cahu
Pada Tanggal 31 Juli 2007.



Zembanan diantarkan Kepada: Yth :

1. *Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS di Jakarta*
2. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu*
4. *Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu*
5. *Masing - masing Sekolah yang bersangkutan*

Lampiran I KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

Nomor : 108-95 / 140 / 2007

Tanggal : 31 Juli 2007.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SMP NEGERI 4 Laung Tuhup	Desa Muara Maruwei	Laung Tuhup	
2	SMP NEGERI 1 Tanah Siang Selatan	Desa Dirang Lingkin	Tanah Siang Selatan	
3	SMP NEGERI 1 Sei Babuat	Desa Hamian	Sungai Babuat	
4	SMP NEGERI 3 Sumber Barito	Desa Tumbang Masau	Sumber Barito	

